



Perbuatan Meiawan Hukum Oleh Penguasa Serta Perkembangan Perma Nomor 2 Tahun 2019 Studi Kasus Perkara Nomor 168/Pdt-G/2018/Pn.Tjk

Alfian Dimas Saputra, Mikail Alif Dan Mokhamad Naufal Islami

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Jalan Kampus Timur, Sekaran, Gunung Pati, Semarang

Abstract

Received: 15 Juni 2023

Revised: 22 Juni 2023

Accepted: 03 Juli 2023

Law, there are errors caused by offenders, there are factor that result for victims, and there is a relationship between one that is committed to carrying a loss. The element of this element applies cumulatively, in the sense that if there is one of the elements above cannot be fulfilled, then an act that is carried out cannot be charged article against the law. Acts of Against Law by the Ruler are listed and regulated in Supreme Court Regulation Number 2 of 2019.

One form of his case occurred by the ruler which occurred in the city of Lampung. This action is more exact in the Griya Market in Lampung. His chronology in the agenda for a Pasar Tanah Court to the Tjg Court. Coral. The land is open with the widest of 3000m 2 which will be given for the purposes of building the Prosecutor's Office in a new manner. This problem occurred because the eviction was carried out by giving relocation to residents and violating the careful principle in acting because the actions carried out detrimental to the community.

Keywords: *Mergers, Financing, Profit and Loss*

(*) Corresponding Author: alfdimassaputra@gmail.com.

How to Cite: Saputra A.D., Alif M., & Islami M.N. (2023). Perbuatan Meiawan Hukum Oleh Penguasa Serta Perkembangan Perma Nomor 2 Tahun 2019 Studi Kasus Perkara Nomor 168/Pdt-G/2018/Pn.Tjk. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8141471>.

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasai 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disitu diterangkan bangsa Indonesia berbentuk negara hukum, menjelaskan bahwa pada tiap tiap masaiah yang timbul daiam sebuah bangsa dan negara wajib untuk diselesaikan menurut hukum atau ketentuan yang berlaku. Hal ini bersesuaian dengan tujuan hukum yaitu menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh olang yang terlibat tanpa membedakan. Penyelesaian permasalahan tersebut dapat menggunakan jaiur Iitigasi (meiaiui pengadiian) ataupun melalui jaiur non Iitigasi (diiuar pengadiian) yang memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan metode yang didambakan para pihak yang bersengketa. Sebagai negara hukum maka tidak akan terlepas dari sebuah perbuatan melawan hukum dalam skala kecil dan dalam skala besar. Perbuatan melawan hukum ini dapat dilihat dengan aksiaksi kecil seperti siswa yang merokok di sekolah, tawuran, dan lainnya dalam ruang lingkup yang kecil.

Pemerintah dalam pengertian secara luas dapat dikatakan sebagai bentuk kegiatan ataupun aktivitas proses penyelenggaraan bernegara yang memiliki kekuasaan secara sah dan kewenangan dalam menjalankannya. Pada gambaran ini meliputi aktifitas penyelangara yang dilakukan bengsa oleh badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berlainan dengan hal itu, dalam arti sempit pemerintah



merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang penyelenggaraannya berupa lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini akan dilakukan oleh Presiden atau lembaga menteri dengan tingkatan birokrasinya. Untuk itu instrumen hukum melalui peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan guna merealisasikan menjamin kesejahteraan bagi setiap warga dengan pemerintah sebagai pelaksana.

Setiap pemerintah atau negara memiliki konsep perlindungan hukum yang berbeda beda. Di Indonesia pada hakikatnya menganut pada suatu rancangan perlindungan hukum dari konsep yang memiliki arti Pancasila yang pokok intinya berarti kekeluargaan dan semangat gotong royong. Pada kekeluargaan ini terdapat juga asas kerukunan. Dengan asas ini hubungan atas dasar kerukunan dapat memungkinkan penyelesaian sengketa melalui cara kekeluargaan. Namun pada realitanya, sengketa yang terjadi pada administrasi negara atau konflik tata usaha negara terjadi apabila masyarakat, individu ataupun instansi hukum akan timbul kerugian. Suatu beban atas pertanggungjawaban dan dituntut ganti rugi. Suatu hak ini akan dilakukan oleh pokok bahasan pada hukum yang akan melanggarnya, meliputi seorang, badan hukum, dan/atau pemerintah. Dengan dasar keseimbangan hubungan antar masyarakat dengan pemerintah maka bisa memungkinkan menyelesaikan perkara sengketa dengan perundingan dan melalui peradilan adalah jalan yang ditempuh secara terakhir.

Salah satu bentuk pelanggaran dari hukum ini yaitu perilaku atau tindakan meiwawan hukum oleh Instansi atau petinggi dari pemerintah. Perlindungan hukum kepada orang yang dibebani atau merasa mendapat kerugian adalah sesuatu masalah yang tidak asing meskipun tindakan ini dilakukan oleh individu atau bada yang mempunyai kekuasaan. Hal ini dilakukan berkaitan dengan pemerataan dalam memperoleh keadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan berkaitan karena undang undang tidak mengatur secara jelas tentang perilaku atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa. Berkenaan dengan hal ini Mahkamah Agung membuat dan mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019.

Apabila seseorang melakukan perilaku atau tindakan melawan hukum tentu saja ada pihak yang dapat berwenang untuk memberikan sanksi terhadap apa yang sudah dilakukan pelanggar sebagai bentuk pertanggungjawaban. Perbuatan meiwawan hukum ini bukan hanya dapat dilakukan masyarakat tapi bisa juga dilakukan oleh penguasa/pejabat pemerintahan yang bisa berdampak pada kerugian yang dialami oleh masyarakat, baik itu yang dirasakan langsung maupun tidak langsung. Sebelum terdapat peradilan tata usaha negara atau PTUN, semua gugatan yang dilayangkan oleh masyarakat kepada pemerintah akan diajukan pada lingkup peradilan umum. Pada urusan PMH oleh pemerintah atau penguasa (Onrechtmatig Overheidsdaad ini akan diajukan dengan berdasarkan aturan pasal 1365 kuhperdata dengan Pemerintah atau Instansi yang bersangkutan sebagai pihak yang dikasuskan.

Tindakan yang bertentangan hukum dengan penguasa sebagai pelaku yang terjadi di Lampung. Tindakan ini lebih tepatnya terjadi di wilayah pasar griyabandar Lampung. Hal ini dilakukan oleh Pemerintahan Kota Bandar Lampung, secara khusus waiikotanya. Masalah ini terjadi ketika Pemerintah Kota Bandar Lampung secara khusus Walikotanya yang menghibahkan sebagian tanah di

Pasar Griya Sukarame dengan tanah yang luasnya sekitar 3000m² yang diberikan ke Kejaksaan Negeri Tanjung Karang guna membuat gedung Kejaksaan Negeri Tanjung Karang yang baru. Penggibahaan tanah ini dilakukan pada 2017. Tapi kenyataannya pasar Griya Sukarame ini dibangun oleh swadaya masyarakat. Pemerintah Kota Bandar Lampung pada waktu itu juga membangun tiga kios di pasar Griya Sukarame, pada tiga kios tersebut ditinggal oleh masyarakat dengan total kurang lebih 140 warga. Selanjutnya dengan penggusuran ini akan menjadikan tanah terbuka tersebut guna sebagai Kejari Tjg. Karang. Berkenaan hal ini maka Pemerintah Kota sudah melakukan tindakan penggusuran yang dilakukan dengan kekerasan oleh pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disitu diterangkan bangsa Indonesia berbentuk negara hukum, menjelaskan bahwa pada tiap tiap masalah yang timbul dalam sebuah bangsa dan negara wajib untuk diselesaikan menurut hukum atau ketentuan yang berlaku. Hal ini bersesuaian dengan tujuan hukum yaitu menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh orang yang terlibat tanpa membedakan. Penyelesaian permasalahan tersebut dapat menggunakan jalur litigasi (melalui pengadilan) ataupun melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan) yang memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan metode yang didambakan para pihak yang bersengketa. Sebagai negara hukum maka tidak akan terlepas dari sebuah perbuatan melawan hukum dalam skala kecil dan dalam skala besar. Perbuatan melawan hukum ini dapat dilihat dengan aksiaksi kecil seperti siswa yang merokok di sekolah, tawuran, dan lainnya dalam ruang lingkup yang kecil.

Pemerintah dalam pengertian secara luas dapat dikatakan sebagai bentuk kegiatan ataupun aktivitas proses penyelenggaraan bernegara yang memiliki kekuasaan secara sah dan kewenangan dalam menjalankannya. Pada gambaran ini meliputi aktifitas penyelenggara yang dilakukan bangsa oleh badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berlainan dengan hal itu, dalam arti sempit pemerintah merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang penyelenggaraannya berupa lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini akan dilakukan oleh Presiden atau lembaga menteri dengan tingkatan birokrasinya. Untuk itu instrumen hukum melalui peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan guna merealisasikan menjamin kesejahteraan bagi setiap warga dengan pemerintah sebagai pelaksana.

Setiap pemerintah atau negara memiliki konsep perlindungan hukum yang berbeda beda. Di Indonesia pada hakikatnya menganut pada suatu rancangan perlindungan hukum dari konsep yang memiliki arti Pancasila yang pokok intinya berarti kekeluargaan dan semangat gotong royong. Pada kekeluargaan ini terdapat juga asas kerukunan. Dengan asas ini hubungan atas dasar kerukunan dapat memungkinkan penyelesaian sengketa melalui cara kekeluargaan. Namun pada realitanya, sengketa yang terjadi pada administrasi negara atau konflik tata usaha negara terjadi apabila masyarakat, individu ataupun instansi hukum akan timbul kerugian. Suatu beban atas pertanggungjawaban dan dituntut ganti rugi. suatu hak ini akan dilakukan oleh pokok bahasan pada hukum yang akan melanggarnya, meliputi seorang, badan hukum, dan/atau pemerintah. Dengan dasar keseimbangan

hubungan antar masyarakat dengan pemerintah maka bisa memungkinkan menyelesaikan perkara sengketa dengan perundingan dan melalui peradilan adalah jalan yang ditempuh secara terakhir.

Salah satu bentuk pelanggaran dari hukum ini yaitu perilaku atau tindakan melawan hukum oleh Instansi atau petinggi dari pemerintah. Perlindungan hukum kepada orang yang dibebani atau merasa mendapat kerugian adalah sesuatu masalah yang tidak asing meskipun tindakan ini dilakukan oleh individu atau badan yang mempunyai kekuasaan. Hal ini dilakukan berkaitan dengan pemerataan dalam memperoleh keadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan berkaitan karena undang-undang tidak mengatur secara jelas tentang perilaku atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa. Berkenaan dengan hal ini Mahkamah Agung membuat dan mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019.

Apabila seseorang melakukan perilaku atau tindakan melawan hukum tentu saja ada pihak yang dapat berwenang untuk memberikan sanksi terhadap apa yang sudah dilakukan pelanggar sebagai bentuk pertanggungjawaban. Perbuatan melawan hukum ini bukan hanya dapat dilakukan masyarakat tapi bisa juga dilakukan oleh penguasa/pejabat pemerintahan yang bisa berdampak pada kerugian yang dialami oleh masyarakat, baik itu yang dirasakan langsung maupun tidak langsung. Sebelum terdapat peradilan tata usaha negara atau PTUN, semua gugatan yang dilayangkan oleh masyarakat kepada pemerintah akan diajukan pada lingkup peradilan umum. Pada urusan PMH oleh pemerintah atau penguasa (Onrechtmatig Overheidsdaad) ini akan diajukan dengan berdasarkan aturan Pasal 1365 KUHPerdata dengan Pemerintah atau Instansi yang bersangkutan sebagai pihak yang dikasuskan.

Tindakan yang bertentangan hukum dengan penguasa sebagai pelaku yang terjadi di Lampung. Tindakan ini lebih tepatnya terjadi di wilayah pasar GriyaBandar Lampung. Hal ini dilakukan oleh Pemerintahan Kota Bandar Lampung, secara khusus Walikotaanya. masalah ini terjadi ketika Pemerintah Kota Bandar Lampung secara khusus Walikotaanya yang menghibahkan sebagian tanah di Pasar Griya Sukarame dengan tanah yang luasnya sekitar 3000m² yang diberikan ke Kejaksaan Negeri Tanjung Karang guna membuat gedung Kejaksaan Negeri Tanjung Karang yang baru. Penghibahan tanah ini dilakukan pada 2017. tapi kenyataannya pasar Griya Sukarame ini dibangun oleh swadaya masyarakat. Pemerintah Kota Bandar Lampung pada waktu itu juga membangun tiga kios di pasar Griya Sukarame, pada tiga kios tersebut ditinggal oleh masyarakat dengan total kurang lebih 140 warga. Selanjutnya dengan penggusuran ini akan menjadikan tanah terbuka tersebut guna sebagai Kejaran Tjg. Karang. Berkenaan hal ini maka Pemerintah Kota sudah melakukan tindakan penggusuran yang dilakukan dengan kekerasan oleh pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 seharusnya direvisi, karena pada Perma ini tidak menyebutkan dan tidak mengatur tolok ukur dan/atau mengenai parameter ganti rugi. Padahal pokok permasalahan dari tindakan

melawan hukum oleh yang berkuasa dengan ganti kerugian yang diberikan oleh penguasa terkait adanya kerugian yang disebabkan dengan dilanggarnya suatu peraturan atau hukum yang berlaku. Perbuatan melawan hukum bukan saja terjadi karena perbuatan individu atau badan hukum melainkan juga bisa dilakukan oleh penguasa dengan adanya Perma tersebut kewenangan mengadili PMHP sudah sepantasnya menjadi kewenangan PTUN dan sudah berlaku sejak 2019. Tetapi Putusan Pengadilan Negeri yang menjadi kasus pada tulisan ini masuk pada Pengadilan Negeri sebelum tahun 2019, maka perkara ini masih kewenangan Pengadilan Negeri.

Pada Kasus yang terjadi diatas bahwa Gugatan tidak bisa diterima dikarenakan para pihak kurang pada gugatan yang dilakukan oleh penggugat. Sehingga syarat formil pada perkara ini tidak terpenuhi. Majelis hakim pada hal ini mempunyai pandangan bahwa Kejari Bandarr Lampung seharusnya ikut serta menjadi pihak yang tergugat. Akan tetapi pada faktanya gugatan yang dilakukan penggugat ini kurang terhadap pihak dan berkenaan dengan hal ini maka akan tidak terpenuhinya syarat formil terhadap suatu gugatan..

DAFTAR PUSTAKA

- Bimasakti, M. A. (2018). Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Act Against the Law By the Government From the View Point of the Law of Government Administration. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(2), 265-286.
- Dharmasisya, V., & Fakultas, J. (2022). " Dharmasisya " Jurnal Program Magister Hukum FHUI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA (ONRECHTMATIGE OVERHEISDAAD) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan), 2(December).
- Edyanti, Y. (2022). PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA (ONRECHTMATIGE OVERHEISDAAD)(Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan). " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 14.
- Faisal, S. (2020). Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1(2), 100–110. Retrieved from <http://jurnal.bundamediagrupo.co.id/index.php/sosek/article/view/60>
- Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. (2020). Problematik Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 2(1), 19-39.
- Gusman, D., Rosari, A., & Pratama, A. P. R. (2021). Perlindungan Warga Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Melalui Penyelesaian

- Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara. *Riau Law Journal*, 5(2), 161. <https://doi.org/10.30652/rj.v5i2.7914>
- Halim, C., & Indrianto, A. (2022). PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGUASA (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) DALAM PUTUSAN PENGADILAN: SEBUAH STUDI KASUS. *Justitia et Pax*, 38(1).<https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5515>
- HARDIANTI, I. (2018). *Tanggung Jawab Keperdataan Negara atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Indonesia is a state based on law as emphasized in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. This means that any problems that arise in the middle of social life are resolved through the applicable. (2018), (3).
- Maksum, H. (2020). Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang Melibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah Ditinjau dari PERMA Nomor 2 Tahun 2019. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(1), 4-16.
- Moertiono, R. J. (2020). PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENGUASAAN TANAH TANPA HAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.47652/metadata.v2i1.22>
- Sukardi, D. H., Wardani, W., Muliawan, C., & Effendi, N. (2021). GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)(Studi kasus Putusan Nomor 168/Pdt-G/2018/PN Tjk). *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(2), 63-80.